PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dermojoyo Nomor 19 Nganjuk Kode Pos 64418
Telepon (0358) 321667 Fax. (0358) 326477
www.disdik.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/874/K/411.301/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian atas sasaran Dinas pendidikan Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama seperti yang dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi komitmen bersama antara bidang atau unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, yang kemudian diintegrasikan kedalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Desember 2024

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK



Dr. SOPINGI, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/874/K/411.301/2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata jumlah Tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani	Tahun	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Badan Pusat Statistik
		2. Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang	Tahun	2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Badan Pusat Statistik
2.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Nilai Kompetensi Literasi Peserta Didik	Nilai peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Nilai	3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
		- SD/Sederajat	Nilai peserta didik pada jenjang SD/Sederajat berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Nilai		Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
		- SMP/Sederajat	Nilai peserta didik pada jenjang SMP/Sederajat berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Nilai		Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		2. Nilai Kompetensi Numerasi Peserta Didik	Nilai peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai		Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
		- SD/Sederajat	Nilai peserta didik pada jenjang SD/Sederajat berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai		Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
		- SMP/Sederajat	Nilai peserta didik pada jenjang SMP/Sederajat berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai		Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK

Dr. SOPINGI, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001